



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Tergugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/0014/XI/2021, tertanggal 26 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 hari dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 12 hari setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena
 - 3.1. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 11 Hal



dinyatakan sah melakukan tindak pidana penggelapan mobil dan difonis hukum penjara selama 18 bulan di Lembaga permasyarakatan Kelas II B Banda Aceh, Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh;

- 3.2. Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tinggal di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan setiap ada kesempatan, Penggugat selalu menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan dan terakhir Penggugat tinggal di Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini;
- 3.3. Bahwa sejak Tergugat di tahan dan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan malah Penggugat memenuhi kebutuhan Tergugat seperti uang dan rokok untuk Tergugat di dalam Penjara;
- 3.4. Bahwa sejak Tergugat bebas pada tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 11 Hal



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertegas kembali bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Desember 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor 145/637/2024, atas nama Tira Agustina, yang dikeluarkan oleh Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0209 0014/XI/2021 dikeluarkan oleh KUA Kuta Alam, kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **saksi**, NIK 00 Kecamatan Syiahkuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Muhammad Yudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 November 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa rumah dan tinggal di Kajhu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 12 hari, kemudian Tergugat tersangkut dengan masalah hukum dan sempat menjalani masa tahanan selama 18 bulan karena Tergugat melakukan penggelapan;
 - Bahwa sudah 3 tahun penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat kembali menjalani tahanan karena kesalahan yang lainnya dan pada saat Tergugat bebas dari kesalahan pertama juga tidak pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkecokan;
 - Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dilanjutkan karena Penggugat sangat sengsara selama ini;
2. **saksi**, NIK 00, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Muhammad Yudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 November 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa rumah dan tinggal di Kajhu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 12 hari, kemudian Tergugat tersangkut dengan masalah hukum dan sempat menjalani masa tahanan selama 18 bulan karena Tergugat melakukan penggelapan;
- Bahwa sudah 3 tahun penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat kembali menjalani tahanan karena kesalahan yang lainnya dan pada saat Tergugat bebas dari kesalahan pertama juga tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoakan;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dilanjutkan karena Penggugat sangat sengsara selama ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai pasal 73 Undang-

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (*vide* Pasal 150 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tanpa tanggung jawab,

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah kembali dan berkumpul lagi bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan tempat tinggal atas nama Pengugat. Adalah akta di bawah tangan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 11 Hal



tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/0014/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan mobil dan divonis hukuman penjara selama 18 bulan di Lembaga permasyarakatan Kelas II B Banda Aceh, Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh;
- Bahwa sudah 3 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu sehingga terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibatnya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan baik suami atau istri telah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut adalah sia-sia, karena lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) yaitu memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih:

الضرار يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab yang mengakibatkan Penggugat menderita, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 11 Hal



Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Drs. Said Safnizar, M.H.

T. Firman Nur, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 11 Hal